

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial atau tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam segala aspek kehidupan pasti akan selalu terjadi tatap muka antar manusia, termasuk salah satunya yaitu jual beli. Jual beli sendiri merupakan aktivitas muslim yang hampir setiap hari terjadi ditengah masyarakat, juga termasuk aktivitas yang diperkenankan oleh Allah juga merupakan Sunnatullah yang telah berjalan turun-temurun. Oleh karena itu, jual beli merupakan roda perekonomian yang selalu berputar. Akan tetapi, jual beli memiliki beberapa bentuk yang bermacam-macam, biasanya dilihat dari bagaimana cara pembayaran, akad yang disepakati, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam sendiri sangat memperhatikan hal-hal tersebut dalam transaksi jual beli.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat juga bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori mu'amalah dalam istilah Islam. Mu'amalah dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi mu'amalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jual beli mu'amalah yang diperbolehkan didalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bermu'amalah

lah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam hukum Islam.

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari didalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi.<sup>1</sup>

Dalam hal ini pesan memesan menurut syariat Islam terdapat dua cara, yaitu yang pertama sistem inden (ba'i al-salam) kemudian yang kedua (ba'i al-*istishna'*). Keduanya merupakan bagian dari akad jual beli dengan cara memesan yang ada dalam syariat Islam.<sup>2</sup>

Pemesanan paket aqiqah di Catering Sumber Manfaat ini menggunakan akad *Istishna'*. Yang dimaksud dengan akad *Istishna'* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen atau pengrajin atau penerima pesanan (shani') dengan pemesan (mustashni') untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dilakukan di akhir yang mana ketika pesanan datang, saat itu juga dilakukan pembayaran.

---

<sup>1</sup> Syafi' Hidayat, *Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi*, (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016), 10–11.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Persada Media, 2013).

Akad *Istishna'* biasanya digunakan dalam transaksi diperbankan syariah, karena merupakan kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah. akan tetapi akad *Istishna'* tidak hanya dilakukan dalam perbankan syariah yaitu antara individu dengan lembaga, namun akad tersebut juga dapat diaplikasikan antara individu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan transaksi jual beli *Istishna'*.

Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan akad ba'i *Istishna'*, yakni<sup>3</sup>:

1. Setelah akad jual-beli pesanan mengikat tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
2. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesiikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak khiyar (pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Hal tersebut harus diterapkan oleh orang yang melaksanakan akad *Istishna'* agar transaksi atau akad yang dilakukan tersebut menjadi sah, mulai dari syarat dan rukun pelaksanaan akad jual beli *Istishna'*, yakni meliputi subjek akad, obyek akad serta pelaksanaan akad atau transaksi tersebut. Tidak hanya bagi pemilik usaha saja yang mengetahui tentang aturan syariat dalam melaksanakan transaksi tersebut, namun bagi pemesan juga harus memahami tata cara pelaksanaan akad *Istishna'*, agar bisa melakukan pemesanan dengan benar.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIM)*, (Jakarta, 2009), 42.

Persyaratan tersebut sesungguhnya untuk melatih kita agar senantiasa memakan sesuatu yang baik, sesuai dengan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah:282)<sup>4</sup>

Seseorang yang menerapkan akad *istishna'* dalam jual beli muamalah maka dapat dikatakan transaksinya menjadi sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang meliputi obyek, subyek, serta pelaksanaan akad tersebut. Terpenuhi suatu akad transaksi jual beli *Istishna'* harus memenuhi rukun dan syarat *Istishna'*, diantaranya yaitu: Pembuat (Shani'), Pembeli/pemesan (Mustashni'), Proyek/usaha/barang/jasa (*Mashnu'*), Harga (Tsaman), Shighat (Ijab qobul)<sup>5</sup>

Jual beli yang disebutkan disini yang mana adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu kepada penjual, baik memesan langsung ataupun melalui media telepon, dengan memilih terkait jenis kambing yang akan dikelola pada waktu penyembelihan dilaksanakan. Berkenaan dengan harga paket aqiqah, yang termuat dalam daftar paket menu. Harga dari setiap paketnya berbeda-beda,

---

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemah*, (Bandung CV. DiPonegoro 2012), 48.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97.

disesuaikan dengan jumlah porsi tusuk sate dan gulai yang akan dibutuhkan oleh pemesan.

Penjual akan menjual barangnya berupa jenis-jenis kambing diantaranya ada jenis domba (gibas), kacang. Pembeli akan memilih mengenai jenis kambing yang akan di sembelih nanti, memutuskan waktu penyerahan barang yang sudah dikelola. Cara pembayaran disini tidak menggunakan uang muka, akan tetapi pembayarannya nanti dilakukan setelah barang sudah diserahkan kepada pembeli. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka penjual akan membuatkan produk barang sesuai dengan keinginan pembeli. Pemesanan paket aqiqah yang diinginkan oleh pemesan di Catering Sumber Manfaat Pandaan ini adalah bermacam-macam, diantaranya yaitu, berbentuk sate dan gulai, gulai dengan krengsengan, acar dan lain-lain sesuai dengan keinginan pembeli.

Semula proses aqiqah sangatlah melibatkan dan merepotkan banyak warga sekitar mulai dari proses pembelian kambing, penyembelihan, pemasakan daging, hingga membagikan kepada masyarakat, tidak semua orang juga mampu dan berani untuk menyembelih kambing sendiri, untuk mengelola daging dan memasaknya. Pada umumnya yang sering dilakukan oleh penduduk adalah dengan mengundang para tetangga untuk saling membantu. Terkadang juga ada suatu adat meski tanpa undangan, masyarakat sekitar akan langsung berpartisipasi untuk membantu dengan ramah dan sukarela. Namun pada zaman modern ini, bagi sebagian orang yang ingin meringankan aktivitas dalam melaksanakan proses aqiqah ini dengan memilih cara yang instan, maka bisa

menggunakan layanan jasa paket aqiqah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Bagi orang yang ingin menjalankannya tinggal memesan melalui layanan jasa paket Aqiqah sesuai paket yang ditawarkan dengan harga yang ditentukan. Hal ini merupakan suatu peluang berharga bagi pemilik usaha tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Mu’amalah terhadap akad *Istishna*’ dalam pemesanan paket Aqiqah Di “Sumber Manfaat Pandaan” Pandaan.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan Fiqih Mu’amah terhadap praktek akad *istishna*’ beserta penerapan dalam pemesanan paket aqiqah pada jasa Catering ini. Penerapan akad *istishna*’ dalam pemesanan paket aqiqah disini dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dengan pembeli, yang mana disini penjual tidak meminta kepada pembeli adanya uang muka dikarenakan penjual mempunyai prinsip tersendiri yaitu pada syarat jual beli ada barang ada uang, dari syarat jual beli itulah yang menjadi pegangan beliau (penjual) dan memang semua kebutuhan bahan baku dan biaya menjadi tanggungjawab produsen dan sistem pembayarannya dilakukan setelah barang sudah jadi dan dikirim kepada pemesan tersebut<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Sanadi, "Wawancara pemiik usaha paket Aqiqah", Durensewu Pandaan (2019).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek dalam Pemesanan Paket Aqiqah di “Sumber Manfaat Pandaan” Pandaan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Istishna*’ dalam Pemesanan Paket Aqiqah di “Sumber Manfaat Pandaan” Pandaan

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek akad *istishna*’ dalam pemesanan paket aqiqah di “Sumber Manfaat Pandaan” Pandaan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih mu’amalah terhadap praktek akad *Istishna*’ dalam pemesanan paket Aqiqah di “Sumber Manfaat Pandaan” Pandaan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqih muamalah mengenai praktek akad *istishna*’ dalam pemesanan paket aqiqah di Catering Sumber Manfaat Pandaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi pihak yang melakukan jual beli unuk saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak.

- c. Penelitian ini memberikan penjelasan secara mendalam terhadap pelaksanaan akad *istishna'* dalam pemesanan paket aqiqah di Catering Sumber Manfaat Pandaan

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Penulis akan menambah wawasan mengenai praktek akad *istishna'* didalam ruang lingkup perusahaan, dan juga untuk memenuhi tugas akhir di Universitas Yudharta Pasuruan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemilik usaha untuk mengaplikasikan akad *istishna'* sesuai dengan prinsip syari'ah.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam pembahasan ini, agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas sekaligus menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah ini.

Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan proposal pengajuan ini sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Fikih Mu'amalah adalah pemahaman tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.



3. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
4. *Istishna'* atau pemesanan secara bahasa artinya adalah meminta dibuatkan. Menurut *Terminologi* fiqih artinya adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dan penjual atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu.
5. Pemesanan adalah Proses, perbuatan memesan, cara memesan.
6. Paket adalah Sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu yang dikirimkan atau dijual secara keseluruhan sebagai satu kesatuan<sup>7</sup>
7. Aqiqah adalah Menyembelih Binatang. Secara istilah, Aqiqah ialah memotong atau menyembelih kambing yang berhubungan dengan kelahiran anak.<sup>8</sup>
8. Jasa Catering adalah penyediaan makanan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi enam bab, yakni:

---

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 221.

<sup>8</sup> Ismail Al-Amir s-San'ani bin Muhammad, *Subulus Salam Sharh Bulughul Maram*, Terj. Ali Nur Medan Dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press 2009), 585.

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar isi dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan kajian pustaka dari penelitian yaitu suatu kerangka konseptual yang memuat penelitian terdahulu, deskripsi teori tentang masalah akad *istishna'* pada pemesanan paket aqiqah berdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang: pertama, pengertian akad *istishna'* serta dasar hukum, rukun dan syaratnya. Kedua, tentang kajian muamalah yang terjadi pada transaksi jual beli akad *istishna'*.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang akan membahas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.

Bab IV : Merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Bab ini dibagi dalam dua bahasan. Pertama, tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya, struktur organisasidan produk-produk yang tersedia. Kedua, tentang penerapan sistem pemesanan dan pembayaran.

Bab V : Merupakan analisis data dari hasil penelitian yang meliputi analisis terhadap implementasi akad *istishna'* pada pemesanan paket aqiqah.

Bab VI : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti.

